

PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI GUGATAN PERDATA

Zulfina

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zulfina.200510199@mhs.unimal.ac.id

Budi Bahreisy

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: budi_bahreisy01@unimal.ac.id

Muhammad Nur

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email: mnur@unimal.ac.id

ABSTRACT

State losses are one of the main elements that form criminal acts of corruption. Therefore, perpetrators of criminal acts of corruption are required to return the state losses that have been corrupted. In handling corruption cases, law enforcement officials can make efforts to recover state losses using two routes, namely the criminal route and the civil route as explained in the formulation of Law Number 20 of 2001, amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts. Corruption. The aim of the research is to find out what the legal rules are regarding civil lawsuits in cases of criminal acts of corruption in Indonesia and to find out the mechanism for recovering state losses from the proceeds of criminal acts of corruption through civil suits. This research uses normative juridical methods. Sources of legal materials consist of primary legal materials from Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes). The technique for collecting legal materials is carried out through library research. The research results show that the legal rules regarding civil lawsuits for criminal acts of corruption are regulated in Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, namely in Article 32 paragraph (1), Article 33, Article 34 and Article 38C. The mechanism for returning state losses from the proceeds of criminal acts of corruption through civil lawsuits is carried out according to procedures, namely that the civil lawsuit is submitted to the District Court by the State Attorney as the plaintiff. Suggestions that can be given are regarding public awareness of corruption cases. Civil society and law enforcement officials must work together in handling corruption cases so that handling corruption cases can bring maximum results, especially in terms of recovering state losses.

Keywords: *Corruption Crimes, State Losses, Civil Lawsuits.*

ABSTRAK

Kerugian negara merupakan salah satu unsur utama yang membentuk tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, para pelaku tindak pidana korupsi dituntut untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Dalam menangani kasus korupsi, aparat penegak hukum dapat melakukan upaya pengembalian kerugian negara menggunakan dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber bahan

hukum terdiri dari bahan hukum primer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, aturan hukum mengenai gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38C. Mekanisme pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata dilaksanakan sesuai prosedur, yaitu gugatan perdata diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugatnya. Saran yang dapat diberikan adalah mengenai kesadaran publik terhadap kasus korupsi. Masyarakat sipil dan aparat penegak hukum harus bekerjasama dalam menangani kasus korupsi agar penanganan kasus korupsi bisa membawa hasil yang maksimal terutama dalam hal pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara, Gugatan Perdata.

1. PENDAHULUAN

Kata "korupsi" sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, bahkan negara lain yang ada di dunia. Korupsi tergolong sebagai salah satu tindak pidana dan merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) jika dilihat dalam konteks kenegaraan, karena korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sehingga dapat menyebabkan negara menjadi miskin.¹ Oleh sebab itu, penanganan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan upaya yang luar biasa karena dampak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat luar biasa terhadap negara.

Salah satu tahap dalam proses penanganan Tindak Pidana Korupsi adalah upaya untuk mengembalikan kerugian negara yang timbul karena korupsi.² Pengembalian kerugian negara tersebut melibatkan proses mengganti kerugian negara dengan mengambil kembali aset yang diperoleh secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana korupsi.³ Selama ini, upaya penanganan korupsi lebih banyak dilaksanakan melalui prosedur pidana. Hal tersebut terlihat wajar, karena posisi kasus korupsi sebagai tindak pidana khusus yang memiliki undang-undang khusus dan diutamakan percepatan perkaranya.

Penanganan kasus korupsi melalui prosedur pidana melibatkan proses hukum yang bertujuan untuk mengganti kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana

¹ Romli Atmasasmita. *Peradilan Transparan: Menggugat Transparansi Dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Kasus-Kasus Korupsi*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. Hlm. 34.

² Syamsul Arifin. *Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori Dan Praktik*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 105.

³ Ade Mahmud. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (2020): 256-271.

korupsi.⁴ Salah satu tahap dalam penanganan kasus korupsi melalui prosedur pidana adalah adanya upaya pemidanaan atau bisa disebut penjatuhan pidana/hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi, yaitu penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara/denda dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.⁵

Tujuan adanya pidana tambahan berupa uang pengganti yakni untuk mempidana terdakwa korupsi agar dapat mengembalikan keuangan negara yang dirugikan dan untuk memberikan efek jera, sehingga kecil kemungkinan terdakwa mengulang kesalahan yang sama.⁶ Penjelasan tersebut berarti bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidana yang sudah dijatuhkan, begitu pula dengan penjatuhan pidana tidak membebaskan pelaku dari kewajiban mengganti kerugian. Namun, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut kerugian keuangan Negara melalui jalur pidana terdapat kelemahan, sehingga diperlukan sarana hukum lain untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.⁷ Salah satu cara pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah melalui upaya perdata dalam bentuk gugatan perdata.

Penggunaan gugatan perdata dalam penanganan tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Karena menurut aturannya, ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka tidak ada upaya pidana yang dapat ditempuh lagi. Tujuan yang mendasari gugatan perdata dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.⁸ Hal itu ditekankan karena banyak ditemukan pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi bahkan sampai ke luar negeri. Oleh karena itu,

⁴ Salsabila, Dan Slamet Tri Wahyudi. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Masalah-Masalah Hukum* 51, No. 1 (2022): 61-70.

⁵ Ismaya Hera Wardanie. "Efektifitas Eksekusi Pidana Tambahan Dengan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Kasus Korupsi." *Jurnal Hukum Responsif* 7, No. 2, 2019, Hlm. 146-147.

⁶ Freillyka Indana Ainun Nazikha. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." Phd Diss., Universitas Islam Indonesia, 2015, Hlm. 58.

⁷ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

⁸ Firdaus Arifin. "Problematika Hukum Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya." *Pagaruyuang Law Journal* 3, No. 1 (2019): 64-85.

pengembalian kerugian negara harus di optimalkan agar tidak menghambat pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi negara.

Indonesia sebagai negara yang memiliki beragam jenis kasus korupsi sudah pernah melaksanakan penggunaan gugatan perdata sebagai mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Dengan menggunakan gugatan perdata, negara berupaya memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi dan menjaga aset negara agar tetap terlindungi.

Beberapa contoh kasus korupsi yang pernah menggunakan gugatan perdata dalam penangannya, antara lain:

- a. Lukas Enembe (Gubernur Papua Periode 2013-2023) terdakwa kasus korupsi bentuk suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di Provinsi Papua.⁹
- b. Kasus PT Aneka Tambang (Antam), kasus saling gugat antara Antam dengan konglomerat Budi Said. Kasus ini awalnya merupakan kasus perdata, kemudian berubah menjadi kasus korupsi karena Antam adalah anak perusahaan BUN PT Inalum (Persero) yang berpotensi merugikan negara.¹⁰
- c. Kasus Johnny G Plate, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di vonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi terkait pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung tahun 2020-2022.¹¹
- d. Kasus Syahrul Yasin Limpo, Mantan Menteri Pertanian yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jenis pemerasan dalam jabatan, gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) pada tanggal 11 Oktober 2023.¹²

⁹ Yohanis Sudiman Bakti, Samsul Tamher, Dan Gustav Robby Urbinas. "Restrukturisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Papua." *Jurnal Hukum Yurisdiksi (JHY)* 1, No. 1 (2024): 14-29.

¹⁰ Aprillia Ika, Kronologi Lengkap Kasus Antam Vs Budi Said, <https://Money.Kompas.Com/Read/2024/01/20/073000626/-Populer-Money-Kronologi-Lengkap-Kasus-Antam-Vs-Budi-Said-Masih-Ada-Utang?Page=All>, Akses Tanggal 27 Juni 2024.

¹¹ Admin, Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Menara BTS 4G Kominfo, <https://www.Bbc.Com/Indonesia/Articles/Cxr17w4yrdvo>, Akses Tanggal 27 Juni 2024.

¹² Aryo Putranto Saptohutomo "Kronologi Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo Dari Penyelidikan Sampai Penahanan" <https://Nasional.Kompas.Com/04450061/Kronologi-Dugaan-Korupsi-Syahrul-Yasin-Limpo-Dari-Penyelidikan-Sampai?Page=All>, Akses Tanggal 14 Oktober 2023.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan fenomena terkait penyelesaian kasus tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan analisis bahan hukum yang menggunakan metode kualitatif untuk menginterpretasi bahan-bahan hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam Perundang- Undangan di Indonesia

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturan mengenai Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dicantumkan pada Bagian Ketiga, Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.
- 2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
- 5) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pengaturan perundangan-undangan tersebut, Tindak Pidana Korupsi yang lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dengan beberapa pembahasan, mengenai:

- 1) Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam yaitu:

a) Merugikan Keuangan Negara (*Detrimental to State Finances*)

Korupsi yang merugikan keuangan negara adalah bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara negara yang melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan, kemudian dipakai untuk melakukan tindak pidana korupsi.¹³ Bentuk korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Suap-menyuap (*Bribery*)

Kata suap berasal dari bahasa Sanskerta "suapaya", yang berarti memberikan hadiah kepada seseorang dengan maksud tertentu. Suap biasanya diberikan dalam bentuk uang, barang atau layanan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk mempengaruhi keputusan seseorang.¹⁴

Suap-menyuap atau biasa disebut dengan istilah penyuapan adalah bentuk Tindak Pidana Korupsi yang paling sering terjadi, di mana ketika seseorang memberikan suap kepada pejabat publik atau individu lainnya untuk mendapatkan keuntungan atau pengaruh.¹⁵ Tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan ini sangat merugikan negara, karena mengganggu proses pengambilan keputusan yang seharusnya berdasarkan kriteria yang adil dan transparan.¹⁶ Pengaturan mengenai

¹³ Rizkan Zulyadi. "Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah Yang Merugikan Keuangan Negara Melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, No. 2 (2019): 23-26.

¹⁴ Chatrina Darul Rosikah, And Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Antikorupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, Hlm. 12.

¹⁵ Risqi Perdana Putra. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 15.

¹⁶ Yusuf Laoh. *Peran PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pengadaan Barang Dan Jasa)*. Rizmedia Pustaka Indonesia, Makassar, 2020, Hlm. 55.

Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk suap-menyuap berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 terdapat dalam pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12B.

c) Penggelapan dalam Jabatan (*Embezzlement in Office*)

Menurut R. Soesilo, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti dari pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan si pelaku. Sedangkan dalam penggelapan, barangnya sudah ada di tangan si pelaku pada saat dilakukan penggelapan tersebut.¹⁷ Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terdapat dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10.

Penjelasan mengenai penggelapan dalam jabatan menurut Pasal 8 menyatakan bahwa Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya dan membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

d) Pemerasan (*Extortion*)

Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan paksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal dari jasa pelayanan yang diberikan.¹⁸ Secara umum, biasanya pemerasan dilakukan oleh aparat pemberi layanan kepada warga. Pemerasan terjadi ketika petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walaupun melanggar prosedur.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1986, Hlm. 259.

¹⁸ Olivia, "Korupsi: Pengertian, Jenis Dan Cara Memberantasnya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-jenis-dan-cara-memberantasnya>. Diakses Tanggal 10 Juni 2024.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001, terdapat pengaturan mengenai pemerasan yaitu dalam Pasal 12 yang menjelaskan bahwa pemerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.¹⁹

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan atau tindakan tidak dapat dikatakan sebagai bentuk dari tindak pidana korupsi jika di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur yang menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi.²⁰ Ada beberapa unsur yang membentuk tindak pidana korupsi yang penjelasannya terdapat dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur utama dalam menentukan suatu perbuatan sebagai bentuk tindak pidana korupsi adalah adanya subjek sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan objek yang menjadi sasaran atau target dilakukannya korupsi tersebut. Dalam Undang-Undang korupsi, unsur subjek sebagai pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang didalamnya terdapat kumpulan orang yang melakukan korupsi. Subjek sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi haruslah orang yang memiliki kewenangan atau kedudukan tertentu, baik penyelenggara negara, pegawai negeri maupun orang lain.

3) Subjek Hukum Tindak Pidana korupsi

Secara khusus, subjek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi yang tersebut dalam beberapa pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12.

²⁰ Elwi Daniil. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021, Hlm. 76.

Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri dan non-Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan korporasi. Berdasarkan praktiknya, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dari pihak non-Pegawai Negeri atau Pihak Swasta. Sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek Tindak Pidana Korupsi dari pihak Pegawai Negeri atau Pejabat Umum.²¹ Perbedaan penggunaan Pasal tersebut didasarkan pada kriteria kerugian negara. Jika kerugian negara kurang dari Rp. 100.000.000,- maka yang dipergunakan adalah Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 dan jika kerugian negara lebih dari nilai tersebut, maka dipergunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999.

Setelah mengalami perkembangan, pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menerapkan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Penerapan tersebut berhubungan dengan pengertian Pegawai Negeri yang telah terjadi perluasan makna dalam UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Dalam *Public Official Bribery (penyuapan)*, para pelakunya adalah Pegawai Negeri (birokrat), baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap. Sedangkan non-Pegawai Negeri atau swasta (pengusaha) hanya dapat menjadi pemberi suap. Dengan demikian, pihak swasta dan korporasi hanya dapat menjadi pelaku Tindak Pidana Korupsi apabila korporasi tersebut bertindak sebagai pemberi suap atau *Aktieve Omkoping*.²²

4) Objek Tindak Pidana Korupsi

Objek dalam Tindak Pidana Korupsi adalah keuangan negara atau perekonomian negara yang biasanya berupa uang, aset, atau sumber daya

²¹ Darwin Prinst. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 29.

²² Indriyanto Seno Adji. *Korupsi Dan Permasalahannya*. Diadit Media, Jakarta, 2012, Hlm. 93.

lainnya yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara.²³ Dalam kasus korupsi, objek adalah sesuatu yang menjadi target atau sasaran dari pelaku tindak pidana korupsi, sehingga dapat dipahami bahwa perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara seperti penggelapan aset negara, penyalahgunaan atau penyelewengan dana dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh negara dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi.²⁴

5) Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Istilah penjatuhan pidana dapat diartikan sebagai sanksi pidana, pemberian hukuman atau hukuman pidana yang pada dasarnya ada dua jenis, yaitu hukuman pidana pokok dan pidana tambahan.²⁵ Pidana pokok yang diancam kepada pelaku tindak korupsi berupa pidana mati, pidana penjara dan pidana denda. Penjatuhan pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang.²⁶ Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a) Pidana Mati

Pengaturan mengenai pidana mati terdapat dalam UU No. 1 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 8 yang menyebutkan bahwa "pidana mati" atau "hukuman mati" adalah ancaman yang dijatuhkan sebagai alternatif upaya terakhir untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat.

b) Pidana Penjara

Penjatuhan pidana penjara yang terdapat dalam rumusan pasal UU PTPK adalah penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana

²³ Muhamad Wisnu Murtopo Nur, Dkk., *Problematika Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Penerbit Adab, Indramayu, 2023, Hlm. 99.

²⁴ Ade Mahmud. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021, Hlm. 32.

²⁵ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Prenada Media, Jakarta, 2017, Hlm. 33.

²⁶ Sudut Hukum, [Pengertian Penjatuhan Pidana – Suduthukum.Com](https://www.suduthukum.com). Diakses Tanggal 10 Juni 2024.

penjara seumur hidup tercantum dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 12B ayat 2. Pidana penjara sementara diancam dengan batas maksimum dan batas minimum. Pidana penjara sementara berkisar antara 1 tahun hingga 20 tahun. Pidana 20 tahun sebagai alternatif penjara seumur hidup.²⁷

c) Pidana Denda

Pidana denda menjadi salah satu alternatif untuk menggantikan pidana penjara apabila diterapkan dengan maksimal. Denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Aturan tersebut terdapat dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

d) Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hukuman yang hanya bisa dijatuhkan jika sudah ada pidana pokok.²⁸ Karena pada dasarnya, pidana tambahan itu hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan.²⁹ Penjatuhan pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi yang diatur dalam rumusan Pasal 18 ayat UU No. 31 Tahun 1999 dijelaskan dalam beberapa bentuk, antara lain perampasan barang, pembayaran uang pengganti dan penutupan Perusahaan.

b. Teori Hukum Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum pengembalian keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai salah satu syarat untuk mengungkapkan kebenaran terjadinya tindak pidana korupsi.

²⁷ Sugali, [Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi | Sugalilawyer.Com - Sugalilawyer.Com](https://sugalilawyer.com). Diakses Tanggal 10 Juni 2024.

²⁸ Muhammad Iqbal Iskandar, [Macam-Macam Hukuman Pokok Dan Hukuman Tambahan Di Pasal 10 KUHP \(Tirto.Id\)](https://tirto.id). Diakses Tanggal 10 Juni 2024.

²⁹ Ingrid Pilli. "Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 4, No. 6 (2015): 12-22.

Pengertian pengembalian kerugian negara menurut Purwaning M.Yanuar dalam bukunya adalah sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas hasil tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, baik aset hasil tindak pidana korupsi yang ada didalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana lainnya dan memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.³⁰ Tujuan pengembalian kerugian negara adalah untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan mengembalikannya pada keadaan semula agar dapat digunakan kembali untuk mencapai tujuan negara.³¹

Proses pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1) Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Instrumen Pidana

Penegakan hukum di Indonesia terus di tingkatkan dan menjadi prioritas utama bagi aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka memberantas korupsi, hal yang menjadi fokus adalah upaya untuk mencegah, memberantas dan mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya memfokuskan untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi saja, tetapi berkaitan juga dengan upaya mengembalikan dan memulihkan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.³²

2) Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Negara dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Gugatan Perdata

Salah satu unsur utama yang terdapat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Dalam praktiknya,

³⁰ M.Yanuar Purwaning, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2007, Hlm. 104.

³¹ Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm. 101.

³² Butje Visilia Dan Refly, "Kajian Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 10, No. 13 (2021): 146.

pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan untuk mempidanakan pelaku korupsi (*Deterrence Effect*), tetapi juga berupaya untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Persoalan pengembalian kerugian negara (*Asset Recovery*) dalam praktik penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, karena faktanya banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis tetapi dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud.³³

Pasal 32 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

Gugatan perdata sebagai upaya dalam mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi, secara normatif diatur dalam pasal 38C UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya".

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, gugatan perdata sebagai mekanisme untuk melaksanakan pengembalian kerugian negara diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi terkait yang dirugikan, sesuai dengan Pasal 32 sampai dengan pasal 34 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

³³ Supatmo Eka Iskandar. *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*. Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009, Hlm. 126.

Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya, penggugat adalah Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN).

UU No 31 Tahun 1997 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan ketentuan khusus terkait alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara korupsi yang diselesaikan melalui mekanisme perdata. Sehingga, ketentuan mengenai alat bukti tunduk pada ketentuan pasal 164 HIR/pasal 284 Rbg. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa alat-alat bukti terdiri dari bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.

Ketentuan-ketentuan lain terkait pembuktian secara perdata sama sekali tidak diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Ketentuan-ketentuan khusus dalam undang-undang tersebut hanya berlaku bagi penyelesaian perkara korupsi melalui mekanisme pidana. Dengan kata lain, hukum pembuktian dalam pengajuan gugatan perdata terkait perkara korupsi adalah sama dengan hukum pembuktian yang berlaku bagi perkara perdata biasa. Demikian pula ketentuan pemeriksaan sidang dalam penanganan perkara korupsi melalui mekanisme perdata tidak diatur secara khusus, sehingga ketentuannya merujuk pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku secara umum.

Meskipun pengajuan gugatan dalam perkara korupsi tidak diatur secara khusus, namun kemungkinan tempat pengajuan gugatan hanya ada pada ketentuan Pasal 118 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3). Karena korupsi jika dilihat dari perspektif hukum perdata dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, yang merupakan perikatan yang lahir karena undang-undang, sehingga tidak mungkin pengajuan gugatan diajukan ke PN yang sudah disetujui sebelumnya lewat perjanjian. Adapun tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 32 sampai dengan pasal 34 UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku korupsi atau ahli warisnya.³⁴

Pengembalian kerugian negara menggunakan mekanisme gugatan perdata biasanya memerlukan waktu yang relatif lama sampai dapat di eksekusinya putusan tersebut. Pada saat eksekusi pun tidak menutup kemungkinan muncul gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak ketiga terhadap harta yang akan dieksekusi. Hal tersebut akan menyulitkan proses penegakan hukum perdata, karena negara sebagai penggugat harus mempunyai bukti yang kuat untuk membuktikan tergugat adalah pelaku tindak pidana korupsi serta pembuktian tentang besarnya kerugian negara akibat perbuatan korupsi tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum, antara lain KUHP, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 1 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Dalam penegakan hukum, penting untuk menjaga transparansi, adil, dan efektivitas dalam memberlakukan sanksi pidana seperti pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara, denda, dan pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian negara. Untuk memastikan efektivitasnya, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum dan penguatan mekanisme pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

³⁴ Haswandi. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 6, No. 1, (2017).
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Admin. "Johnny G Plate Divonis 15 Tahun Penjara Dalam Kasus Korupsi Menara BTS 4G Kominfo." BBC Indonesia. Diakses tanggal 27 Juni 2024. URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxr17w4yrdvo>.

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2008.

Arifin, Syamsul. Hukum Pidana Korupsi: Perspektif Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2015.

Atmasasmita, Romli. Peradilan Transparan: Menggugat Transparansi dan Akuntabilitas Peradilan Dalam Kasus-Kasus Korupsi. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Bakti, Yohanis Sudiman, Samsul Tamher, dan Gustav Robby Urbinas. "Restrukturisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Provinsi Papua." Jurnal Hukum Yurisdiksi (JHY) 1, no. 1 (2024): 14-29.
<http://journal.uningratpapua.ac.id/index.php/jhy/article/view/3>

Danil, Elwi. Korupsi: Konsep, Tindak Pidana Dan Pemberantasannya. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Ika, Aprillia. "Kronologi Lengkap Kasus Antam Vs Budi Said." Kompas Money. Diakses tanggal 27 Juni 2024. URL: <https://money.kompas.com/read/2024/01/20/073000626/-populer-money-kronologi-lengkap-kasus-antam-vs-budi-said-masih-ada-utang?page=all>.

Geografi. "Pengertian Suap-Menyuap." Diakses tanggal 8 Januari 2024. URL: <Pengertian Suap Menyuap - Geograf>.

Indriyanto, Seno Adji. Korupsi dan Permasalahannya. Jakarta: Diadit Media, 2012.

Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi." Masalah-Masalah Hukum 49, no. 3 (2020): 256-271.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/29590>

Nazikha, Frellyka Indana Ainun. "Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2015.
<https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8749>

Olivia. "Korupsi: Pengertian, Jenis dan Cara Memberantasnya." Diakses tanggal 9 November 2024. URL: <Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya (detik.com)>.

- Prinst, Darwin. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT Citra Ditya Bakti, 2002.
- Putra, Risqi Perdana. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Purwaning, M. Yanuar. Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Alumni, 2007.
- Rosikah, Chatrina Darul, dan Dessy Marliani Listianingsih. Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Saptohutomo, Aryo Putranto. "Kronologi Dugaan Korupsi Syahrul Yasin Limpo dari Penyelidikan sampai Penahanan." Kompas. Diakses tanggal 14 Oktober 2023. URL: <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/14/04450061/kronologi-dugaan-korupsi-syahrul-yasin-limpo-dari-penyelidikan-sampai?page=all>.
- Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bogor: Politea, 1986.
- Sudut Hukum. "Pengertian Penjatuhan Pidana." Diakses tanggal 4 Januari 2018. URL: <Pengertian Penjatuhan Pidana – suduthukum.com>.
- Sugali. "Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi." Diakses tanggal 10 Maret 2022. URL: <Penjatuhan Sanksi Pidana Korupsi | SUGALILAWYER.COM>.
- Zulyadi, Rizkan. "Penyalahgunaan Kekuasaan Pemerintah Yang Merugikan Keuangan Negara Melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing." Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum 1, no. 2 (2019). <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/5553>